

Analisis Implementasi Kebijakan Manajemen Risiko dalam Penyusunan APBD di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Rendy Afriandy¹, Muhammad As'ad²

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ skasejati@gmail.com, ² muhammad.asad@stiami.ac.id

* Correspondence author : Muhammad As'ad

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

Risk Management;
APBD preparation

Strong risk management resulting from good management and proper guidelines can ensure that the accuracy of handling will be more guaranteed. However, there are still complaints from the public in the implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of the DKI Jakarta Provincial Government. The purpose of this study is to analyze and evaluate the Implementation of Risk Management Policies in the Preparation of APBD at the Regional Financial Management Agency of DKI Jakarta Province. In writing this thesis, the author used a qualitative research approach. The conclusion of this study is that the Implementation of Risk Management Policies in the Preparation of APBD at the Regional Financial Management Agency of DKI Jakarta Province has not been able to run well because the standards and targets of risk management integrated into each stage of the APBD preparation process have not fully run according to the rules, less than optimal performance is shown by stakeholders in the risk identification evaluation. Apart from that, the lack of competent resources, understanding, number (of employees) and communication with socialization causes stakeholders not to understand the implementation of risk management and the irresponsible attitude of some stakeholders in risk management reporting and SOPs are not carried out in accordance with the regulatory format.

PENDAHULUAN

Manajemen Risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi. Bagi organisasi pemerintah, manajemen risiko merupakan sebuah proses pengelolaan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023, dijelaskan bahwa setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah secara garis besar diwajibkan untuk menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko (MR). Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP akan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan pengendalian yang menjadi area perbaikan (Area of Improvement/AoI). Sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan atas kelemahan pengendalian tersebut dapat menggunakan pendekatan Manajemen Kualitas Sektor Publik. Manajemen kualitas sektor publik merupakan konsep pengembangan manajemen kualitas yang difokuskan pada peningkatan kualitas pengelolaan aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi sektor publik yang mengacu pada unsur pembentuk kualitas manajemen yang terdiri dari Kepemimpinan (Leadership), Perencanaan dan Strategi (Planning and Strategy), Pegawai dan Sumber Daya (People and Resources), Proses (Process), Pengantaran (Delivery), dan Hasil (Results).

Keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku, dikelola secara tertib, efisien dan efektif, transparan, ekonomi dan bertanggung jawab. Asas dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu kepatutan, keadilan, dan manfaat untuk masyarakat (Raharja et al., 2017 dan Bolang et al., 2023). Selain itu dalam Pengelolaan Keuangan yang berkaitan dengan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai acuan dalam Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Ada beberapa permasalahan berkaitan dalam penyusunan anggaran keuangan daerah yaitu pada Rencana anggaran 2020 DKI Jakarta belakangan ini jadi sorotan, Salah satu yang menyita perhatian munculnya anggaran lem Aibon untuk sekolah senilai Rp 82 miliar. Dirangkum detikcom, Rabu (6/11/2019), anggaran lem Aibon ini pertama kali dibongkar anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana. Di dalam anggaran itu ditulis Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat menganggarkan lem Aibon untuk kegiatan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri. Total anggarannya senilai Rp 82,8 miliar. Anggaran yang dilampirkan di website APBD DKI itu sempat hilang dan tidak bisa lagi diakses oleh siapa pun.

Selain itu Pada Penyusunan APBD Tahun 2022 juga mengalami kejanggalan yang tidak masuk akal, seperti kegiatan DPRD DKI Jakarta, sub koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD senilai Rp 41.458.540.986. menurut aturan, detail komponen anggaran baru disusun setelah dokumen kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) ditandatangani, yakni saat menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA). Sementara dalam sistem e-budgeting, detail komponen anggaran harus dimasukkan ke sistem sejak awal atau sebelum menyusun KUA-PPAS. Namun Adanya anggaran yang dinilai tidak teratur pada penyusunan APBD, yang diduga karena sistem e-budgeting tidak mampu menolak secara otomatis anggaran yang dinilai tidak teratur. Selain itu terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Electronic budgeting adalah sumber daya manusia yang kurang memahami dalam pengoperasian sistem Electronic budgeting sangatlah terbatas, sehingga hanya beberapa orang saja yang mengerjakan proses penginputan data secara electronic sehingga memperlambat proses penyusunan anggaran. Dan berikut peneliti sertakan postur APBD. Dalam hal ini BPKD mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan daerah antara lain penyusunan rancangan APBD, pengelolaan belanja dan pendapatan daerah, hingga ke proses pembuatan laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis terlebih dahulu pedoman pelaksanaan tersebut dengan menggunakan teori manajemen risiko pada proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sehingga nantinya dapat dilihat dari hasil uji coba tersebut apakah hasil analisis manajemen risiko tersebut dapat diterapkan dalam kegiatan penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta. Karena manajemen risiko juga dapat menata sistem kepegawaian dan sistem anggaran. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti menyangkut implementasi manajemen risiko dalam Penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta, agar penelitian lebih terfokus pada pokok permasalahan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian terkait “Analisis Implementasi Kebijakan Manajemen Risiko Dalam Penyusunan APBD Di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta”.

KAJIAN TEORI

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Mulyadi (2020:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (Usman, 2022:7) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan” Menurut Syaukani dkk (2020 : 295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan.

Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman,2020:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab 2019:65) mengatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Definisi lain juga diutarakan oleh Mazmanian dan Sabatier (2023) yang menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group). Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada beberapa teori implementasi.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif disebut juga penelitian natural atau penelitian alamiah adalah jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif. Berdasarkan tema yang diangkat, penelitian ini digolongkan kedalam jenis penelitian lapangan atau studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Serta dimaksudkan untuk mempelajari tentang latar belakang, kondisi saat ini, serta interaksi secara langsung dengan objek penelitian.

Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. (Sugiyono 2019;207) pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan. Untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan fokus penelitian, maka perlu dilakukan pembatasan pengertian dan penjelasan mengenai fokus penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

1. Implementasi kebijakan manajemen risiko dalam penyusunan APBD di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi pada implementasi kebijakan manajemen risiko dalam penyusunan APBD di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
3. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada implementasi kebijakan manajemen risiko dalam penyusunan APBD di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen risiko dalam penyusunan APBD merupakan pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian. Manajemen risiko bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko yang dapat mengganggu pencapaian sasaran strategis. Dari hasil wawancara dalam penyusunan APBD, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki prinsip dalam pelaksanaan manajemen risiko di antaranya:

1. Inklusif, yaitu melibatkan pengetahuan, pandangan, dan persepsi pemangku kepentingan.
2. Komprehensif dan sistematis, yaitu menerapkan pendekatan yang komprehensif dan sistematis sehingga menghasilkan manajemen risiko yang konsisten dan terukur.
3. Terintegrasi, yaitu menjadi bagian dari seluruh aktivitas organisasi.

4. Efektif dan efisien, yaitu memberikan perlindungan dan/atau meningkatkan nilai organisasi secara optimal dengan sumber daya kompetitif.
5. Berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia, yaitu didasarkan pada informasi historis, saat ini, dan ekspektasi; memperhitungkan batasan dan ketidakpastian informasi; serta disajikan tepat waktu, jelas, dan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan terkait.
6. Dinamis, yaitu risiko dapat muncul, berubah, atau menghilang karena perubahan konteks eksternal dan internal organisasi. Manajemen risiko harus mengantisipasi, mendeteksi, mengenali, dan merespons perubahan tersebut secara tepat dan tepat waktu.
7. Perbaikan terus menerus, yaitu terus ditingkatkan melalui pembelajaran dan pengalaman

Pada penelitian ini akan menganalisis manajemen risiko yang dilakukan oleh BPKD DKI Jakarta dengan tahapan yang tertuang dalam elemen manajemen risiko terhadap penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu yang tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2011.

Langkah kerja manajemen risiko pada penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta memuat langkah kerja utama untuk mendapatkan Daftar Risiko untuk masing-masing tindakan dan kegiatan yang terkait dengan penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta dengan melibatkan para pihak yang melaksanakan dan terkait jalannya kegiatan yang dinilai risikonya serta memastikan bahwa orang-orang yang terlibat tersebut mempunyai pengetahuan mengenai tujuan kegiatan serta tugas dan fungsi instansinya.

Dalam penyusunan APBD melibatkan beberapa pihak yang mempunyai pengetahuan mengenai proses penyusunan APBD, tugas dan fungsinya serta telaah dokumen berupa Peraturan Daerah tentang sistem perencanaan dan penganggaran terpadu, maka dapat diketahui peristiwa risiko yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pada penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta. Berikut ini beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada pada manajemen risiko dalam penyusunan APBD :

1. Adanya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi antara aspek perencanaan dengan penganggaran antar SKPD.
2. melibatkan para pihak pelaksana terkait jalannya kegiatan penyusunan APBD yang dinilai risikonya serta memastikan pelaksana mempunyai pengetahuan mengenai tujuan kegiatan serta tugas dan fungsi instansinya.
3. Adanya pemilihan stakeholder/pegawai yang terlibat dalam penyusunan APBD memiliki kompetensi dalam kegiatan penganggaran khususnya organisasi sektor publik yang terlibat dan memiliki dasar ilmu yang berkaitan dengan penyusunan anggaran.
4. sosialisasi secara berkala dan perencanaan pendampingan ahli analisis risiko kepada seluruh perangkat daerah untuk mampu menyusun risiko dalam penyusunan APBD.
5. Pembuatan catatan-catatan tentang peristiwa risiko yang berhasil diidentifikasi dari tahun ke tahun.
6. Mengadakan rapat internal (diskusi panel atau Focus Group Discussion(FGD)) untuk mematangkan pengidentifikasian risiko.
7. Pembentukan Langkah-langkah korektif yang jelas dan terukur untuk mengatasi defisit atau mengelola keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Analisis Implementasi Kebijakan Manajemen Risiko Dalam Penyusunan APBD Di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta belum dapat berjalan dengan baik karena standar dan sasaran Manajemen risiko yang diintegrasikan ke dalam setiap tahapan proses penyusunan APBD belum sepenuhnya berjalan sesuai aturan, kinerja yang kurang maksimal di

- tunjukan stakeholder dalam evaluasi identifikasi resiko. Selain itu kurangnya sumber daya kompetensi pemahaman, jumlah (pegawai) dan komunikasi dengan sosialisasi menyebabkan stakeholder tidak memahami pelaksanaan dari manajemen resiko serta kurang bertanggung jawabnya sikap beberapa stakeholder dalam pelaporan manajemen resiko dan SOP tidak dilakukan sesuai dengan format ketentuan.
2. Hambatan Analisis Implementasi Kebijakan Manajemen Risiko Dalam Penyusunan APBD Di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta di sebabkan karena ketidakpahaman beberapa stakeholder/SKPD, minimnya Koordinasi antara SKPD, kurangnya potensi pegawai, proses analisis manajemen resiko belum optimal dan manajemen resiko belum diintegrasikan kedalam seluruh kegiatan organisasi
 3. Upaya yang di lakukan dalam mengatasi hambatan Analisis Implementasi Kebijakan Manajemen Risiko Dalam Penyusunan APBD Di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta diantaranya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi antara SKPD, pelibatan para pihak pelaksana, pemilihan stakeholder/pegawai yang memiliki kompetensi dalam kegiatan penganggaran, sosialisasi serta pendampingan ahli analisis resiko kepada seluruh perangkat daerah, Pembuatan catatan peristiwa resiko yang berhasil diidentifikasi, Mengadakan rapat internal (untuk mematangkan pengidentifikasian resiko dan pembentukan langkah-langkah korektif yang jelas dan terukur untuk mengatasi defisit atau mengelola keuangan).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2019. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke. Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- AG. Subarsono. 2016. Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Akbar, Usman 2022. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara
- Gulo, W. (2022). Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.,
- Guntur Setiawan. Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan. Balai Pustaka. Jakarta. 2023
- Hamdi, A. S., & Bahrudin, E. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Hendra S. Raharja Putra. 2017, Manajemen Keuangan dan Akuntansi. Jakarta : Salemba Empat.
- Husaini Usman, R. Purnomo Setiady Akbar, 2020, Pengantar Statistika, Edisi Kedua, Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Mazmanian, D, H., dan Paul, A, Sabatier, 2023 Implementation and Public Policy, New York, Harper Collins.
- Moleong, Lexy J. 2020. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja. Rosdakarya.
- Mulyadi. 2020. Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Salemba. Empat, Jakarta. Bastian, Indra PhD, MBA, Akt.
- Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis krikulum, Grasindo, Jakarta, 2020, hal 70.
- Riant Nugroho. 2020, Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta, Pustaka.
- Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA
- Surmayadi, 2019. Perencanaan, Implementasi dan Kebijakan Publik. Penerbit Pustaka Cakra, Surabaya.
- Suwanda, dkk. (2019). Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai. Upaya Peningkatan Transportasi dan Akuntabilitas Publik. Bandung: PT. Remaja
- Syaukani, dkk. 2020. Otonomi Dalam Kesatuan. Yogyakarta : Yogya Pustaka.

Tahir, 2020, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan. Daerah. Bandung : Alfabeta.

Tahir, 2020, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan. Daerah. Bandung : Alfabeta.

Thoha, Miftah (2020). Kepemimpinan Dalam Manajemen, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Waluyo, 2018, Perpajakan Indonesia, Buku 1 Edisi 7, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Widodo, Suparno Eko. 2023. Manajemen Pengembangan Sumber Daya. Manusia. Pustaka Pelajar : Yogyakarta

Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020